

**UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH
KORBAN DALAM PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA¹**

Oleh : Mercy Maig Pontoan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh korban dalam perspektif praktik peradilan pidana Indonesia dan bagaimana pergeseran pemikiran upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh korban dari perspektif teoritik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Relevansi antara Peninjauan Kembali sebagai hak terpidana/keluarga terpidana dan kepentingan korban haruslah seimbang. dengan diterapkan penafsiran demikian maka kepentingan pelaku tindak pidana, korban kejahatan, dan masyarakat relatif dapat diakomodir sehingga keadilan yang diterapkan hakim mengacu pada keadilan restorative. Hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tidak hanya bagi terpidana atau keluarganya saja, namun dapat pula hak tersebut diberikan kepada korban tindak pidana. 2. Prospek pengaturan tentang Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terpidana maupun korban haruslah memenuhi rasa keadilan. Pergeseran perspektif system peradilan pidana sudah layak, wajar, proporsional, dan semestinya apabila kebijakan formatif mendatang (*ius constituendum*) memberikan pergeseran pemikiran untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali bukan saja kepada terpidana atau ahli warisnya sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, akan tetapi juga diperluas kepada korban, dengan syarat limitatif secara ketat hanya berupa adanya *Novum*. Oleh karena itu dengan dimensi demikian, konkretnya model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia hendaknya menganut aspek model keseimbangan kepentingan.

Kata kunci: Peninjauan kembali, korban.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho B. Smith, SH, MH; Dientje Rumimpunu, SH, MH; Roy Victor Karamoy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 100711183

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diberlakukannya KUHP (UU No 8 Tahun 1981) yang menampung lembaga Peninjauan Kembali dan sekaligus mencabut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1980, maka kasus demi kasus yang dimintakan Peninjauan Kembali dan diselesaikan oleh Mahkamah Agung telah memperlihatkan suatu benang merah dalam kaitannya kepada kepentingan para pencari keadilan. Benang merah perkembangan yang dapat dilihat ialah dari sisi kepentingan para pencari keadilan. Di samping pihak terpidana yang merasa tidak “berdosa” melakukan tindak pidana, yang selanjutnya berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, tercuat adanya keinginan pihak lain di luar terdakwa untuk melakukan hal yang sama. Pihak tersebut ialah jaksa, korban, keluarga korban, dan pihak ketiga yang berkepentingan, yang merasa bahwa putusan pengadilan terhadap terdakwa adalah suatu putusan yang salah. Pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh jaksa, korban, keluarga korban, dan pihak ketiga yang berkepentingan masih menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi dasar hukum bagi mereka untuk mengajukan upaya hukum tersebut, karena hak untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP hanya dimiliki oleh terpidana atau ahli warisnya? Terlepas dari penafsiran dan kontroversi yang ada, sekarang telah muncul ke permukaan adanya kasus demikian yang menghiasicakrawala praktik peradilan kita. Hal ini ditandai dengan munculnya putusan-putusan Mahkamah Agung yang cukup menarik perhatian masyarakat luas, yaitu tentang: Kasus Dr. Muchtar Pakpahan, dan Kasus *Gandhi Memorial School*.

Praktik Peninjauan Kembali kemudian melangkah jauh, seakan meninggalkan tujuannya yang hakiki. Itulah yang kini terjadi dalam praktik. Penerapan ketentuan tentang Peninjauan Kembali perlu dikaji secara mendalam dari sudut ilmu hukum pidana dengan pertimbangan dua faktor, yakni sebagai berikut.

Pertama, dilihat dari sudut pengaturan hukum acara pidana yang ada, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1981, tidak memberikan kesempatan mengajukan Peninjauan Kembali bagi jaksa penuntut umum atau pihak korban, keluarga korban, dan pihak ketiga secara eksplisit.

Kedua, munculnya kasus-kasus Peninjauan Kembali yang secara jurisprudensial secara tidak langsung telah membuka pintu bagi pihak kejaksaan mengajukan Peninjauan Kembali atas berbagai kasus yang diputus secara bebas atau bahkan setiap putusan yang oleh kejaksaan atau pihak korban dirasakan tidak memuaskan.

Di sisi lain, kedua kasus tersebut memunculkan pandangan bahwa tidak diaturnya suatu masalah dalam undang-undang bukan berarti tidak dimungkinkannya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Pandangan lain mengatakan bahwa kesempatan itu harus diberikan, karena dilihat dari sisi kepentingan korban, hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali sudah sepatasnya diberikan pula kepada jaksa penuntut umum. Pandangan lainnya ialah, kesempatan tidak bisa diberikan kepada siapapun termasuk kepada jaksa penuntut umum, korban, keluarga korban, dan pihak ketiga yang berkepentingan kecuali kepada terpidana, korban, keluarga korban, dan pihak ketiga yang berkepentingan, karena dasar logika hukum yang dikandung Pasal 263 KUHAP adalah kepentingan dari terpidana sendiri.

Praktik hukum acara pidana, penulis melihat masih memungkinkan bahwa korban kejahatan dapat diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali karena di dalam hukum acara pidana memang belum, bahkan tidak mengaturnya. Namun demikian bukan mustahil apabila melihat dari uraian di atas di mana peran atau posisi korban kejahatan di dalam praktik hukum acara pidana masih memungkinkan untuk dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sehingga menurut penulis, pengaturan di dalam hukum positifnya juga dapat dipertimbangkan untuk diatur. Secara teoritik pergeseran dari perspektif *retributive justice* menuju *restoratif justice* dalam praktik peradilan dapat melalui penafsiran yang dilakukan oleh hakim. Aspek ini ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU 14/1970 jo. UU 35/1999, UU 4/2004 di mana ditentukan bahwa, "Hakim wajib menggali,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; sedangkan dalam ketentuan Pasal 79 UU 14/1985 jo UU 5/2004 ditentukan bahwa, "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, sehingga praktik peradilan yang dilakukan oleh hakim bukanlah mutlak mengacu kepada ketentuan hukum positif sesuai dengan aliran legisme, akan tetapi juga telah menuju dan mengarah kepada aliran *sociological jurisprudence*."

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh korban dalam perspektif praktik peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimana pergeseran pemikiran upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh korban dari perspektif teoritik?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.³ Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

PEMBAHASAN

A. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) Yang Dilakukan Oleh Korban Dalam Perspektif Praktik Peradilan Pidana Indonesia

Perhatian terhadap korban kejahatan terasa begitu minim sehingga perlindungannya bersifat abstrak/semu dan perlindungan tidak langsung. Karena itu tidak mengherankan jika perhatian kepada korban semakin jauh dari sistem peradilan pidana yang oleh Stephen

³SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

Schafer dikatakan sebagai “cinderella” dari hukum pidana. Selain Stephen Schafer maka Robert Reiff juga berasumsi tentang kurangnya perhatian korban dalam proses pidana. Menurut Reiff, hukum pidana hanya mereduksi apa yang dilakukan penjahat, tidak seorang pun bertanya apa yang dapat dilakukan korban dan menangkap penjahat untuk membantu korban kejahatan.

Pada dasarnya hak-hak korban dalam KUHAP meliputi tiga dimensi, yaitu: Pertama, hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 109 dan 140 ayat (2) KUHAP). Kedua, hak korban yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi berupa mengundurkan diri berdasarkan Pasal 168 KUHAP dan hak bagi keluarga korban, dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak tindakan Polisi untuk melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi (Pasal 134-136 KUHAP). Ketiga, hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap akibat kejahatan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang dirugikan (Pasal 98-101 KUHAP).

Kajian teoritik melalui pandangan doktrin dari Arif Gosita disebutkan bahwa adanya hak-hak korban dapat berupa:

1. korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan member kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan / partisipasi / peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, dengan linkuensi dan penyimpangan tersebut;
2. berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya);
3. berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;berhak mendapatkan kembali hak miliknya;
5. berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korbanbaik melapor dan menjadi saksi;

6. berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum; dan
7. berhak mempergunakan upaya hukum (*recht middelen*).⁴

Terhadap aspek ini, J.E. Sahetapy juga menentukan hak-hak korban berupa:

1. mendapat pelayanan (bantuan, restitusi, kompensasi);
2. menolak pelayanan untuk ahli warisnya;
3. mendapatkan kembali hak miliknya;
4. menolak menjadi saksi apabila tidak ada perlindungan terhadap dirinya,
5. mendapat perlindungan terhadap ancaman pihak pelaku apabila pelapor menjadi saksi;
6. mendapat informasi mengenai permasalahan yang dihadapinya;
7. dapat melangsungkan pekerjaannya;
8. mendapat pelayanan yang layak sebelum persidangan, selama persidangan, dan setelah persidangan;
9. mendapat bantuan penasihat hukum; dan
10. menggunakan upaya hukum.⁵

Hakikatnya, hak-hak korban menurut doktrin AriefGosita dan J.E. Sahetapy adalah identik. Khusus hak korban berupa berhak mempergunakan upaya hukum (*recht middelen*) dalam ketentuan perundangan-undangan, menurut analisis penulis merupakan perlindungan korban kejahatan dalam ruang lingkup prosedural.Salah satunya melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu memungkinkan korban kejahatan secara kolektif melakukan upaya hukum berupa gugatan perwakilan secara kelompok (*class action*).

Perlindungan korban kejahatan dalam melakukan upaya hukum sangat penting eksistensinya. Hal ini berdasarkan kajian empirik, bahwa korban bereaksi terhadap putusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan sedangkan korban tidak dapat berbuat sesuatu untuk menguji putusan,

⁴Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, AkeademikaPressindo, Jakarta, 1993, hlm. 41.

⁵J.E.Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hlm.189.

karena hukum yang ada tidak memberikan peluang untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Dari hal tersebut, kiranya ada kendala mewujudkan perlindungan korban melalui hak-hak prosedural. Namun demikian pengaturan hak-hak prosedural dapat ditempuh dengan pengaturan yang tegas tentang hakikat kewenangan jaksa penuntut umum yang pada dasarnya merupakan pihak yang mewakili kepentingan korban, baik masyarakat secara kolektif maupun secara individual. Dalam kaitan dengan hak-hak prosedural korban kejahatan, dapat mengacu pada hak korban untuk mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan maupun penuntutan sebagaimana dikenal dalam hukum positif Indonesia. Dari aspek tersebut, idealnya dalam menentukan penuntutan kepada pelaku kejahatan perlu disertakan korban untuk memberikan pendapatnya. Demikian pula halnya dalam menilai putusan pengadilan apakah telah sesuai dengan rasa keadilan atau belum, dimintakan pendapat korban. Tentunya dengan syarat bahwa pendapat tersebut telah diterima oleh jaksa penuntut umum dalam waktu yang lebih pendek dari batas akhir mengajukan permohonan banding. Selain itu, upaya perlindungan terhadap korban dapat juga dilakukan melalui penyederhanaan dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini menurut hukum positif di Indonesia ada tiga tingkat yakni peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), peradilan tingkat kedua atau peradilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), dan peradilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung RI), bahkan ditambah lagi dengan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dikaji dari perspektif perlindungan kepada pelaku, proses dimaksud memang sangat menguntungkan guna memperoleh pengujian terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah. Tetapi dipandang dari sudut perlindungan korban, proses peradilan demikian merupakan waktu tunggu yang sangat melelahkan, terkait dengan beban psikologis yang dialami sebagai akibat tindak pidana dimaksud. Pelaksanaan peradilan di

Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 masih kurang memuaskan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu: Pertama, terlalu lamban dan memakan waktu lama guna penyelesaian perkara sampai suatu putusan berkekuatan hukum tetap. Kedua, putusan pengadilan kurang memuaskan karena terlalu formalisms yuridis dan kurang tanggap terhadap dinamika masyarakat. Sebenarnya kekurangan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pengadilan, karena prosedur hukum memberi peluang bagiberlarutnya proses peradilan dengan segala upaya hukum yang ditempuh pada pihak yang kurang bertanggung jawab.⁶

B. Pergeseran Pemikiran Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Dilakukan Oleh Korban Dikaji Dari Perspektif Teoritik

Pembahasan tentang posisi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebenarnya dimulai sejak pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP, sekarang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Pada waktu itu ada dua anasir perbedaan tentang eksistensi korban sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jjs, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana landasan hukum diundangkannya KUHP, yaitu: Pertama, menginginkan posisi korban kejahatan menjadi pusat perhatian karena korban adalah "pencari keadilan." Dalam hukum pidana disebut pihak yang melaporkan tindak pidana kepada kepolisian, pihak yang dirugikan, dan menderita akibat tindak pidana sehingga kebijakan terhadap keadilan dalam hukum pidana juga harus diupayakan kepada pelaku maupun kepada korban kejahatan. Kedua, korban kejahatan Juga menjadi perhatian tetapi perhatian tersebut tidaklah harus mengubah sistem peradilan pidana yang berlaku, karena tindakan Polisi dan jaksa terhadap tersangka sesungguhnya untuk melindungi kepentingan korban kejahatan. Konkretnya, sistem yang ada diasumsikan

⁶H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 58.

relatif telah cukup representatif sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan.

Dimensi kedua inilah yang mendominasi pembentukan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana kita ketahui sebagai hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Menurut Mudzakkir, ada 4 (empat) alasan umum menolak masuknya korban dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

1. tidak menghendaki adanya hak korban kejahatan sebagai individu dalam hukum acara pidana sebagai hukum publik;
2. korban tidak bisa menjadi para pihak dalam sistem peradilan pidana, (disamping terdakwa di satu pihak, polisi dan jaksa di pihak lain), dan masuknya korban akan merusak jalannya pemeriksaan perkara pidana karena korban hanya akan mementingkan dirinya sendiri;
3. keadilan dalam hukum pidana ditujukan kepada pelanggar hukum pidana bukan kepada korban; dan
4. diperkuat dengan adanya asas legalitas yang telah menguatkan pandangan bahwa negara memonopoli reaksi terhadap kejahatan dan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana.⁷

Dimensi tersebut digunakan sebagai komparasi, maka nuansa di negara Belanda identik dengan ketika pembahasan RUU KUHAP.⁸ Akan tetapi, pada hakikatnya walau korban dinaikan dalam sistem peradilan pidana, namun peran dan fungsi korban tidaklah sedikit dalam proses peradilan pidana. Kalau boleh dikatakan dengan bahasa sederhana sebenarnya "nadi" dari peradilan pidana tersebut berada di tangan korban, entah kualitasnya sebagai pelapor, saksi korban, pihak ketiga yang berkepentingan, atau pihak ketiga yang dirugikan, dan lain sebagainya. Dari kajian teoritik, sebenarnya kesadaran tentang arti pentingnya perhatian terhadap korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana baru muncul ketika tersangka pelanggar hukum pidana telah, memperoleh hak-hak hukumnya

yang kuat. Untuk itu, di Amerika Serikat langkah maju dilakukan *President's Task Force on Victim* pada tahun 1982 merekomendasikan perlindungan terhadap korban kejahatan dimuat dalam tambahan atau dilampirkan pada amandemen ke-6 yaitu, "*Likewise, the victim, in every criminal prosecution shall have the right to be present and to be heard at all critical stages of stages of judicial preceding.*"⁹

Dikaji dari perspektif teoritik tersebut, di samping perlu dan pentingnya peranan korban diberi perlindungan terhadap hak-haknya, maka menurut penulis sudah saatnya korban juga diberikan haknya dalam melakukan upaya hukum. Akan tetapi dengan menilik arti, peran penting korban di satu sisi dan korban juga memerlukan keadilan di sisi lainnya, maka upaya hukum yang dimungkinkan korban hanya berupa melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 263 KUMAF'S' Aspek ini sebenarnya hal yang wajar dan semestinya, karena komponen korban merupakan "nadi" dari proses peradilan pidana.

Sebagai perbandingan maka di Negara China hak korban dalam melakukan upaya hukum diatur lebih maju daripada di Indonesia yaitu korban diberikan hak melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan syarat limitatif berupa adanya bukti baru (*novum*) yang lazimnya disebut dengan terminologi "*ZhengJu*" dalam Pasal 203, 204 dari *Criminal Procedure Law Of The People's Republic of China* Nomor 64 yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Maret 1996. Untuk Indonesia pengertian "*Novum*" berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP diformulasikan dengan redaksional sebagai apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa keadaan itu sudah diketahui pada waktusidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

⁷Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 130.

⁸*Ibid*, hlm. 223.

⁹James R. Acker, *Social Sciences and the Criminal Law: Victims of Crime Plight vs Rights*. "Criminal Law Bulletin", Volume 28, Number 1, 1992, hlm. 69.

Pada dasarnya, hukum harus melindungi semua orang. Perlindungan terhadap tersangka dan korban sesungguhnya adalah melindungi kepentingan semua warga negara, karena setiap warga negara berpotensi menjadi pelanggar hukum pidana sebagaimana pengakuan adanya "the victim of abuse of power" dalam "Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power" pada tanggal 6 September 1995 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Relevansi antara Peninjauan Kembali sebagai hak terpidana/keluarga terpidana dan kepentingan korban haruslah seimbang. Dengan diterapkan penafsiran demikian maka kepentingan pelaku tindak pidana, korban kejahatan, dan masyarakat relatif dapat diakomodir sehingga keadilan yang diterapkan hakim mengacu pada keadilan restorative. Hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tidak hanya bagi terpidana atau keluarganya saja, namun dapat pula hak tersebut diberikan kepada korban tindak pidana.
2. Prospek pengaturan tentang Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terpidana maupun korban haruslah memenuhi rasa keadilan. Pergeseran perspektif sistem peradilan pidana sudah layak, wajar, proporsional, dan semestinya apabila kebijakan formatif mendatang (*ius constituendum*) memberikan pergeseran pemikiran untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali bukan saja kepada terpidana atau ahli warisnya sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, akan tetapi juga diperluas kepada korban, dengan syarat limitatif secara ketat hanya berupa adanya *Novum*. Oleh karena itu dengan dimensi demikian, konkretnya model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia hendaknya menganut aspek model keseimbangan kepentingan.

B. Saran

1. Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pidana hendaknya

tidak semata-mata menggunakan pendekatan positivisme saja melainkan juga menggunakan pendekatan lainnya seperti pragmatis guna mendapatkan keadilan yang restorative baik untuk kepentingan terdakwa/ terpidana maupun bagi kepentingan korban. Hakim dituntut harus lebih profesional, juga diharapkan tidak terjebak pada pemikiran, bahwa kesalahan dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pada tingkat *judex factie* nantinya akan diperbaiki pada tingkat *judex juris*, sehingga dalam praktiknya proses pemeriksaan perkara pidana tersebut berjalan asal-asalan dan tidak profesional.

2. Pasal 263 ayat (1) KUHP seharusnya tidak diterapkan secara *strict law* dan *formalistic legal thinking*, tetapi harus dilenturkan sedemikian rupa, sehingga korban kejahatan ataupun keluarganya diberi hak untuk dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Untuk dapat menghindarkan dari ketidakadilan harus mengadakan revisi pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan untuk sementara belum ada revisi terhadap undang-undang tersebut dapat diangkat dan dijadikan sebagai *stare decisis* putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara-perkara pidana Peninjauan Kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Acker, James R., *Social Sciences and the Criminal Law: Victims of Crime Plight vs Rights*. "Criminal Law Bulletin", Volume 28, Number 1, 1992.
- Ardhiwisastra, Yulha Bhakti., *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*. Alumni, Bandung, 2003.
- Ashworth, Andrew., *Victim Impact Statements an Sentencing*, The Criminal Law Review, August, 1991.
- Atmasasmita, Romli., *Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Penerbit Putra Ahardin, Cetakan Kedua, Jakarta, 1996.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, AkademiaPressindo, Jakarta, 1993.
- Gandasubrata, H.R. Purwoto S., *Renungan*

- Hukum*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1998.
- Hamzah, A., dan IrfanDahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, 1987.
- Joutsen, Matti., *The Hole of The Victim of Crime in European Criminal Justice System*, (Helsinki: Heuni), 1987.
- Logman, Loebby., *Anotasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum*, dalam: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 1995.
- Marpaung, Leden., *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, 2000.
- McDonald, William I. (1977), "The Role of the Victim in America" dalam: Randy E. Barnett dan John Hegel 111, eds. (1977), *Assesing The Criminal: Restitution, Retribution, and the Legal Process*, (Cambridge: Ballinger Publishing Company).
- Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- Sahetapy, J.E., *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Sampford, Charles., *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell, 1989.
- Schneider, H.D., *The Victim in International Perspective*, Walter de Gruy, Berlin-New York, 1985.
- Schur, Edwin M., *Crime without Victims*, Englewood Cliff, NJ. Prentice Hall, 1965.
- Tahir, HadariDjenawi., *Pembahasan Tentang Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Penerbit Pustaka Dian Jakarta, 1983.
- Tresna, R., *Komentar Atas Reglemen Hukum Atjara Di Dalam Pemeriksaan Di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*, tanpa penerbit, 1959.
- Walklate, S., *Victimology*, Unwin Hyman, Boston, 1989.